

dpmpptsp



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KELURAHAN BALEKAMBANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.75.04.1005.03.003.R9/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN BALEKAMBANG memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	AZUCENA ISLAMIC SCHOOL
Alamat	:	AZUCENA ISLAMIC SCHOOL JL. RAYA CONDET NO. 321A RT/RW:002/003 KEL. BALEKAMBANG KEC. KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	AMANDA FEBRIYANA
Pimpinan Yayasan	:	VICKY CHAIRA

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BALEKAMBANG



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)  
\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER

1 of 1



2/11/2021, 10:59 AM

